



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang pada Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Magang pada Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Proposal Permohonan Magang dan Perjanjian Magang, serta Tata Tertib Magang yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta magang mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Magang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Format Proposal Permohonan Magang dan Perjanjian Magang, serta Tata Tertib Magang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta magang mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023, yang mengatur tentang penyelenggaraan magang tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap Perguruan Tinggi guna memenuhi kebutuhan penerapan Merdeka – Belajar, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen memberi kesempatan pembelajaran dan pengalaman kerja bagi mahasiswa secara sistematis, melalui program magang. Hal ini diperlukan guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, serta menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mahasiswa dalam bidang kepemiluan.

Program Magang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas dan kapasitas mahasiswa serta mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan melalui kenyataan dan kondisi lapangan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Dalam pada itu, adalah bentuk komitmen Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa pada bidang kepemiluan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pedoman ini, terdiri dari:

- a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan magang berupa persiapan, perencanaan, mekanisme penerimaan magang, pelaksanaan, laporan, dan pemberhentian magang;
- b. Menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat kebijakan dan pengaturan terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan magang bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023;

E. Pengertian Umum

1. Magang adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pembelajaran atau pengalaman kerja, dalam jangka waktu tertentu.

2. Pembimbing Magang adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Magang, serta memberikan penilaian pada Peserta Magang.
3. Peserta Magang adalah mahasiswa yang melakukan Magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara perseorangan dan/atau berdasarkan program kerja sama.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

A. Persiapan

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan kepada Ketua KPU DIY terkait kebutuhan Magang dengan disertai pertimbangan dan alasan secara tertulis pada tiap periode penerimaan magang.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan terkait kebutuhan Magang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan laporan terkait kebutuhan Magang sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam forum pleno rutin untuk mendapatkan pertimbangan dan arahan sehubungan dengan fungsi dan ketugasan divisi masing-masing anggota.
4. Pertimbangan dan arahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dijadikan rujukan dalam penyusunan rencana kebutuhan magang tiap periode penerimaan magang.
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait periode penerimaan magang disertai pertimbangan dan arahan sebagaimana tersebut pada angka 2.

B. Perencanaan

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kebutuhan magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan kebutuhan peserta magang pada satuan kerja masing-masing dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan disertai alasan dan pertimbangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun kebutuhan magang di lingkungan satuan kerja masing-masing, memperhatikan pertimbangan dan arahan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing sesuai wilayah kerjanya.
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, mendasarkan hasil koordinasi sebagaimana tersebut pada angka 1, menyusun perencanaan magang pada tiap periode penerimaan peserta magang.
5. Hasil perencanaan magang pada tiap periode penerimaan peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perencanaan magang sebagaimana dimaksud pada angka 4, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah peserta magang;
 - b. persyaratan peserta magang; dan
 - c. penempatan peserta magang.
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menugaskan Pejabat setingkat eselon III membidangi kepegawaian dalam menyusun perencanaan magang pada setiap periode penerimaan peserta magang.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA MAGANG

A. Penerimaan

1. Penerimaan magang dilakukan secara terbuka melalui laman Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penerimaan magang dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan dari Perguruan Tinggi dan/atau permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada pihak Perguruan Tinggi.

B. Jangka Waktu

1. Jangka waktu peserta magang, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan pada tiap periode penerimaan magang.

2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada angka 1, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan unit kerja dan kebutuhan waktu peserta magang setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

C. Peserta

1. Peserta magang adalah mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat berasal dari:
 - a. mahasiswa program kerja sama; atau
 - b. mahasiswa secara perseorangan.
3. Peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. Mahasiswa magang atas permohonan/permintaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Mahasiswa magang atas permohonan/permintaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dilakukan secara kolektif (lebih dari satu mahasiswa);
4. Peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

D. Persyaratan

1. Pemohon peserta magang yang berasal dari Mahasiswa program kerja sama atas permohonan Perguruan Tinggi, sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling sedikit memuat, nama mahasiswa, jumlah mahasiswa, dan durasi lama waktu magang;
 - b. Melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa, transkrip nilai dan/atau kartu hasil studi semester terakhir, masing-masing mahasiswa calon peserta magang;
 - c. Melampirkan proposal magang masing-masing mahasiswa calon peserta magang;
 - d. melampirkan daftar riwayat hidup masing-masing mahasiswa calon peserta magang;
2. Pemohon Peserta Magang yang berasal dari Mahasiswa program kerja sama atas permohonan/permintaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, apabila Perguruan Tinggi bersedia memenuhi permohonan dimaksud, surat

persetujuan/penerimaan dan pengiriman mahasiswa magang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan/penerimaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perguruan Tinggi, paling sedikit memuat, nama mahasiswa, dan NIM mahasiswa;
 - b. melampirkan daftar riwayat hidup masing-masing mahasiswa calon peserta magang;
3. Pemohon Peserta Magang yang berasal dari mahasiswa perseorangan, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. telah melaksanakan paling sedikit 4 (empat) semester masa studi;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi asal;
 - d. melampirkan proposal Magang.
4. Format proposal magang sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf c dan angka 3 huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.

E. Seleksi

1. Seleksi atas permohonan magang yang berasal dari mahasiswa program kerja sama atas permohonan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dilakukan oleh Bagian yang membidangi SDM pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tujuan permohonan magang dengan memperhatikan perencanaan magang, kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian, serta ketersediaan fasilitas pada masing-masing satuan kerja.
2. Seleksi atas permohonan magang yang berasal dari mahasiswa perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, dilakukan oleh Bagian yang membidangi SDM pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Seleksi atas permohonan magang sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan untuk mengetahui dan meneliti hal sebagai berikut:
 1. kelengkapan dokumen;
 2. kesesuaian dengan persyaratan Magang yang ditetapkan;
 3. latar belakang pendidikan yang sedang dan/atau telah diikuti oleh calon Peserta Magang;
 4. perilaku dan kepribadian calon Peserta Magang secara umum; dan

5. hal lain yang diperlukan.
4. Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim seleksi penerimaan magang menetapkan hasil peserta magang dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Pemberitahuan Hasil

1. Hasil seleksi atas permohonan Magang sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1, dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau menyampaikan pemberitahuan hasil penolakan atau penerimaan kepada Perguruan Tinggi pemohon.
2. Pemberitahuan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan Magang.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya terkait pemberitahuan hasil penolakan atau penerimaan kepada Perguruan Tinggi pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Pemberitahuan hasil seleksi atas permohonan magang sebagaimana tersebut pada huruf E angka 2, dilakukan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik (*e-mail*) dan melalui publikasi di laman Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Calon peserta magang yang tidak lolos seleksi dapat mengajukan permohonan Magang kembali pada penerimaan peserta magang periode berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN MAGANG

A. Penempatan Magang

1. Peserta magang ditempatkan pada salah satu bagian/sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perjanjian magang.
2. Penempatan peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai tujuan proposal rencana pelaksanaan magang peserta magang.
3. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan formasi dan pertimbangan tertentu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menempatkan

peserta magang di luar tempat yang dituju, setelah mendapatkan persetujuan peserta magang.

4. Sebelum penempatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta magang yang berasal dari mahasiswa program kerja sama maupun perseorangan memperoleh pengarahan magang pada hari pertama magang dari satuan kerja masing-masing tempat magang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan serah terima peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai penempatan Peserta Magang.

B. Pembimbing Magang

1. Pembimbing peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atas usulan dari Pejabat Setingkat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian.
2. Pembimbing peserta Magang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas usulan dari Pejabat setingkat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian.

C. Perjanjian Magang

1. Calon peserta magang yang diterima menandatangani Perjanjian Magang Mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai penempatan magang.
2. Perjanjian magang sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. jangka waktu Magang;

3. Perjanjian magang sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
4. Perjanjian Magang dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Peserta Magang dan pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian.

D. Hak dan Kewajiban

1. Setiap peserta magang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Peserta magang berhak untuk:
 - a. menerima tugas (*jobdesk*);
 - b. mendapatkan pembimbing dan bimbingan yang baik;
 - c. dapat menggunakan perangkat kerja yang ditentukan oleh satuan kerja penempatan;
 - d. sertifikat dan surat keterangan setelah menyelesaikan jangka waktu magang;
 - e. ID card sebagai tanda pengenalan atau presensi; dan
 - f. fasilitas lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peserta Magang wajib:
 - a. mengikuti setiap kegiatan magang dan melaksanakan tugas yang diberikan;
 - b. menyusun laporan magang;
 - c. memenuhi kehadiran dan jam kerja yang berlaku;
 - d. mematuhi etika kerja dan tata tertib magang;
 - e. mematuhi perjanjian magang; dan
 - f. mematuhi peraturan dan keputusan yang berlaku di satuan kerja penempatan.

E. Kegiatan

1. Peserta magang melaksanakan kegiatan magang pada satuan kerja penempatan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Peserta magang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Pembimbing Magang.

F. Kehadiran dan Tata Tertib

1. Peserta magang mengikuti jam kerja sesuai dengan ketentuan jam Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian magang.
2. Dalam hal peserta magang sakit atau memiliki keperluan mendesak, peserta magang dapat tidak hadir dalam kegiatan magang selama paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam setiap bulan.
3. Jika peserta magang sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melampirkan surat dokter yang asli.
4. Selama mengikuti kegiatan magang, peserta magang mematuhi Tata Tertib Magang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

G. Pemberhentian

1. Dalam hal peserta magang melanggar ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 sampai dengan huruf F angka 4, Pembimbing Magang memberikan peringatan secara lisan kepada peserta magang.
2. Dalam hal peserta magang masih melakukan pelanggaran ketentuan kehadiran dan/atau ketentuan Tata Tertib setelah mendapatkan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pembimbing Magang melaporkan kepada Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian untuk direkomendasikan pemberhentian sebagai peserta magang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat setingkat eselon III untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Pejabat setingkat eselon IV untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pejabat setingkat eselon III dan/atau Pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b, menyampaikan rekomendasi pemberhentian magang kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai laporan tertulis dari Pembimbing Magang.

3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberhentikan peserta magang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rekomendasi pemberhentian magang sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c.
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberhentian peserta magang dan kepada pihak Perguruan Tinggi tempat asal peserta magang.
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaporkan pemberhentian peserta magang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan dan angkat 4 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

BAB V

LAPORAN MAGANG, SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN

A. Laporan Magang

1. Peserta Magang menyusun Laporan Magang Mingguan disampaikan tiap akhir minggu dan Laporan pada akhir periode Magang.
2. Laporan Magang sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Pembimbing Magang sebanyak 2 (dua) rangkap paling lama 7 (tujuh) hari setelah periode Magang berakhir.
3. Laporan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil/struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai satuan penempatan;
 - b. substansi kegiatan magang;
 - c. pandangan dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja satuan/unit kerja;
 - d. dokumentasi/foto selama magang; dan
 - e. daftar hadir.
4. Format Laporan Mingguan dan Laporan periode Magang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

B. Sertifikat dan Surat Keterangan

1. Laporan Magang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 berlaku sebagai salah satu syarat pemberian sertifikat dan surat keterangan telah menyelesaikan magang.
2. Dalam hal peserta magang tidak atau terlambat mengumpulkan laporan Magang sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2, peserta magang tidak memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat magang dan surat keterangan telah menyelesaikan magang.
3. Sertifikat magang dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan magang diterima oleh Pembimbing Magang.
4. Sertifikat magang dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan kepada Peserta Magang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan laporan magang tepat waktu;
 - b. memiliki jumlah kehadiran paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari periode magang; dan
 - c. telah melaksanakan kewajiban peserta magang dengan baik berdasarkan penilaian dari Pembimbing Magang.
5. Dalam hal peserta magang tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, peserta magang masih dapat memperoleh sertifikat dan surat keterangan setelah mengganti jumlah hari ketidakhadiran di luar periode magang.
6. Sertifikat magang sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai tempat magang untuk peserta magang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Surat keterangan magang sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1 ditandatangani Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk peserta magang di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai tempat magang untuk peserta magang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB VI

HUBUNGAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penerimaan peserta magang yang berasal dari mahasiswa program kerjasama maupun perseorangan, dengan penempatan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- B. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penerimaan peserta magang yang berasal dari mahasiswa program kerja sama maupun perseorangan, dengan penempatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing.
- C. Penerimaan peserta magang sesuai periode penerimaan magang sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A angka 1, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup peserta magang dengan penempatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- D. Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penerimaan peserta magang sebagaimana dimaksud pada huruf B, melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hari pertama peserta magang melaksanakan magang.
- E. Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengajukan permohonan mahasiswa magang kepada Perguruan Tinggi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara tertulis dengan dilampiri surat permohonan kepada Perguruan Tinggi tentang permohonan mahasiswa magang dimaksud.

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan magang bagi mahasiswa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**FORMAT PROPOSAL PERMOHONAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LOGO
PERGURUAN TINGGI
PROPOSAL MAGANG

- I. Pendahuluan
Latar Belakang Pelaksanaan Magang
- II. Teknis Pelaksanaan
 - 2.1. Nama Kegiatan
 - 2.2. Tujuan
 - 2.3. Manfaat
 - 2.3.1. Bagi Peserta Magang
 - 2.3.2. Bagi Perguruan Tinggi
 - 2.3.3. Bagi Komisi Pemilihan Umum Tempat Magang
 - 2.4. Rencana Program:
Diisi rencana kegiatan yang akan dilakukan saat menjadi peserta magang.
 - 2.5. Data Diri peserta magang diisi profil singkat mahasiswa yang menggambarkan keahlian yang ditawarkan dalam pelaksanaan magang
 - 2.6. Penyelenggaraan
 - 2.6.1. Waktu Pelaksanaan Magang: ... s.d.
 - 2.6.2. Unit Kerja Magang:
- III. Penutup
Harapan Calon Peserta Magang

Kota, Tgl/Bln/Tahun
Penyusun,

Ttd
(Pemohon Magang)

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**FORMAT PERJANJIAN MAGANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LOGO KPU
DIY**

SURAT PERJANJIAN MAGANG
Nomor .../ .../... / ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
2. Jabatan
3. Telepon
4. Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut, **PIHAK KESATU**.

1. Nama
2. NIM
3. Jenis Kelamin
4. Program Studi
5. Perguruan Tinggi
6. Telepon/WA aktif
7. Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal . . .

PENDAHULUAN

Penempatan di Bagian/Sub Bagian

Pasal . . .

Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a.
- b.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a.
- b.

Pasal

HAK PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a.
- b.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a.
- b.

Pasal....

MASA PERJANJIAN KERJA

Durasi Magang ...

Pasal ...

HARI DAN JAM KERJA

Jam Kerja Magang

Pasal ..

PEMBERHENTIAN MAGANG
SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU MAGANG

Ketentuan pemberhentian.....

Pasal ..

KETENTUAN PENUTUP

.....

Ditandatangani di

Pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA PESERTA MAGANG

NAMA

NIM.

NIP

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**TATA TERTIB MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Mengikuti ketentuan jam kerja pegawai yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Berpakaian sopan dan rapi serta menggunakan almamater Perguruan Tinggi (kampus).
3. Memakai *ID Card* yang diberikan kepada peserta magang.
4. Menjaga etika berbicara dan bertindak.
5. Menjaga etika dalam menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi, terutama media sosial.
6. Menjaga kerahasiaan dalam setiap data dan dokumen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

<https://jdih.kpu.go.id/diy/>

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN MINGGUAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama :
Bagian/Subbagian :
Penempatan :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Kendala	Paraf Pembimbing Magang	Keterangan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia


Indra Yudistira

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN AKHIR MAGANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HALAMAN COVER

- Judul;
- Logo Perguruan Tinggi;
- Nama Pelaksana Magang;
- Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- Tanggal Pelaksanaan Magang;

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang;
- Maksud dan Tujuan;
- Ruang Lingkup;
- Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Magang;

BAB II GAMBARAN UMUM KPU DIY

- Sejarah dan Profil;
- Struktur Organisasi;
- Tugas dan Fungsi;

BAB III PELAKSANAAN MAGANG

- Kegiatan yang dilaksanakan;
- Hasil yang dicapai;

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN;

BAB V PENUTUP

Lampiran

- Dokumentasi;
- Daftar Hadir; dan
- Laporan Mingguan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

<https://jdih.kpu.go.id/diy/>